

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam secara umum telah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu dimulai dengan peralihan hak atas tanah tersebut menjadi tanah wakaf dengan cara dilakukannya pembacaan ikrar wakaf oleh wakif sebagai pemberi wakaf kepada nazhir sebagai penerima wakaf, setelah dilakukan ikrar maka akan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf tanah wakaf tersebut oleh Kepala Kantor Urusan Agama, dan setelah itu barulah dilakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf atas tanah tersebut.
2. Pendaftaran tanah wakaf di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan dilapangan, adapun dalam proses pendaftaran tanah wakaf tersebut masih cukup banyak kendala terkait wakif di Nagari Taluak IV Suku, seperti adanya pihak wakif yang sudah meninggal dunia ataupun yang sudah tua sehingga terkait pengurusan dalam pendaftaran tanah wakaf yang tidak dapat dilakukan dengan baik pada saat melengkapi

dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah wakaf baik pada tahapan ikrar wakaf di KUA maupun pensertifikasian di kantor BPN. Terkait nazhir di Nagari Taluak IV Suku kebanyakan dipegang oleh pengurus masjid/mushalla dan orang yang dituakan di Nagari Taluak IV Suku, kebanyakan nazhir berpikiran bahwa melakukan sertifikasi tanah wakaf di Kantor BPN tidak begitu penting, karena AIW sudah dianggap cukup bagi nazhir yang ada di Nagari Taluak IV Suku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu, yaitu:

1. Diharapkan walinagari lebih aktif lagi dalam pendataan aset tanah wakaf yang ada di wilayahnya dikarenakan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum terdaftar secara lengkap di Nagari Taluak IV Suku, hendaknya para tokoh adat dan agama serta masyarakat ikut berperan aktif secara bersama-sama dalam proses pendataan tanah-tanah wakaf di Nagari Taluak IV Suku karena hal ini menyangkut kepentingan bersama, tidak hanya dibebankan pada satu atau dua orang saja, sehingga proses pendaftaran tanah wakaf baik pada tahapan pembuatan ikrar wakaf hingga pada sertifikat wakaf dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan pihak KUA sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dapat memberikan penyuluhan secara langsung dan berkelanjutan kepada pihak-pihak terkait guna untuk memberikan

pemahaman serta informasi menyangkut pendaftaran tanah wakaf baik dalam pembuatan AIW maupun pembuatan sertifikat tanah di BPN.

